



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

Nomor : 412.21/20 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ASET DESA/INVENTARISASI DESA DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET DESA (SIPADES)  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi Tata Kelola Aset Desa dan Inventarisasi Barang-barang milik desa, desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2023 perlu menunjuk Petugas Pengelola Aset Desa.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf ( a ) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025;
  7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
  8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Saudara Ali Muhson Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungsemi sebagai Petugas Pengelola Aset Desa, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung tahun 2025.

KEDUA

: Tugas Pengelola Aset Desa adalah :

- a. melakukan pengentrian Data pengelolaan Aset desa dan Barang-barang milik Desa dalam Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (Sipades)/Operator Sipades Tahun 2025;
- b. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025  
KEPALA DESA JUNGSEMI  
KEPALA DESA  
JUNGSEMI  
KUSCITYANTO

